

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan Konsep *Khiyar* dalam jual beli di Toko Bangunan Bahagia Desa Iser, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang Jaya, jika ditinjau berdasarkan fiqh muamalah sudah sah. Karena kerusakan barang tersebut tidak merusak akad yang telah dibuat. Dalam faktor yang mempengaruhi diterapkannya konsep *khiyar* pada Toko Bangunan Bahagia juga sudah tepat, yang mana selain faktor materi atau keuntungan, terdapat juga faktor lain yang mana dalam melakukan transaksi jual beli agar segera cepat selesai dan mudah, kurang sosialisasi mengenai ilmu agama serta kurangnya rasa kesadaran untuk saling tolong menolong. Yang mana dari ketiga faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah praktek transaksi jual beli tidak hanya mengedepankan keuntungan saja, melainkan juga perlu adanya sisi humanis untuk menolong sesama, agar dalam prakteknya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Sementara dalam sistem pembayaran di Toko Bangunan Bahagia Desa Iser Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya, apabila ditinjau dari fiqh muamalah sudah benar. Penerapan sistem pembayaran hutang di Toko Bangunan Bahagia tersebut tidak menerapkan sistem bunga, sehingga tidak ada riba dalam proses pembayaran. Hal itu tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang mengharamkan adanya riba dalam jual beli.

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis menyampaikan saran yang penulis harapkan bisa menjadi manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat secara umum. Yang mana sebagai penjual harusnya dari awal memulai bisnis hendaknya mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli yang benar, agar dalam memulai usaha tidak ada yang dirugikan antara salah satu pihak yang bertransaksi. Sehingga apabila terjadi kerusakan barang yang diakibatkan dari pihak toko, hendaknya pihak toko bertanggung jawab untuk mengganti barang tersebut dengan menukar barang yang mengalami kerusakan tersebut ke barang yang sama dalam kondisi yang baru.

Sedangkan untuk masyarakat umum, hendaknya lebih teliti lagi pada saat pembelian dan memperhatikan hal yang berkaitan dengan jual beli khususnya dalam Hukum Islam, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan khususnya dalam sistem pembayaran hutang.

Setiap proses pelaksanaan transaksi jual beli tentunya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya sendiri dalam akad. Walaupun masalah yang akan datang tidak dapat diprediksi. Sehingga apabila kedua pihak yang terikat dalam akad untuk melakukan transaksi, menerapkan hak dan kewajiban tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dalam akad tersebut.